

Konsep Kesetaraan Gender KH. Husein Muhammad dalam Perspektif Filsafat

Manusia



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk memenuhi sebagian syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama

Skripsi

Vina Maulida

16510022

PRODI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-705/Un.02/DU/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : Konsep Kesetaraan Gender K. H. Husein Muhammad dalam Perspektif Filsafat Manusia

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VINA MAULIDA
Nomor Induk Mahasiswa : 16510022
Telah diujikan pada : Kamis, 29 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.

SIGNED



Penguji II

Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60b88afa2b706



Penguji III

Ali Usman, S.Fil.I., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6109d188aa58a



Yogyakarta, 29 April 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6110a3993446e

SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Maulida

NIM : 16510022

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Alamat Rumah : Jl. Kebon, Br. Kaja, Bajera, Selemadeg, Tabanan, Bali

Judul Skripsi : Konsep Kesetaraan Gender KH Husein Muhammad Prespektif
Filsafat Manusia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah *dimunaqosahkan* dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu dua (2) bulan terhitung dari tanggal *munaqosah*. Jika ternyata lebih dari dua (2) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia *munaqosah* kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiat), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Maret 2021

Penulis



Vina Maulida

NIM : 16510022

SURAT PENYATAAN
FOTO BERJILBAB DALAM IJAZAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vina Maulida

Tempat dan Tanggal Lahir : Bajera, 12 Oktober 1998

Nomor Induk Mahasiswa : 16510022

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Alamat : Jl. Kebon, Br. Kaja, Bajera, Selemadeg, Tabanan,
Bali

Nomor HP : 087761425848

Menyatakan bahwa saya menyerahkan pas foto diri dengan memakai jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan menuntut Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dikemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk keperluan ijazah saya

Yogyakarta, 16 April 2021

Yang menyatakan



Vina Maulida
NIM : 16510022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

BERITA PENYERAHAN TUGAS

Nama : VINA MAULIDA
Nomor Induk Mahasiswa : 16510022
Semester : X
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Dosen Penasihat Akademik : Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
Judul Tugas Akhir : Konsep Kesetaraan Gender K. H. Husein Muhammad dalam Perspektif Filsafat Manusia

Tugas Akhir telah diserahkan kepada :

Ketua Sidang : Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum. (_____)
Penguji I : Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum. (_____)
Penguji II : Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum. (_____)
Penguji III : Ali Usman, S.Fil.L., M.Ag. (_____)
Perpustakaan Pusat : _____ (_____)
Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam : _____ (_____)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,
Yang menyerahkan

VINA MAULIDA
16510022



SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen: Muhammad Fatkhan, S.Ag. M.Hum
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Lamp. : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Vina Maulida
NIM : 16510022
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : Konsep Kesetaraan Gender KH Husein Muhammad Prespektif Filsafat Manusia

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugasakhir Saudara tersebut di atas dapat segera *dimunaqosyahkan*. Untuk itu, kami ucapkanterimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 16, April 2021
Pembimbing,


Muhammad Fatkhan, S.Ag. M.Hum
NIP.19720328 199903 1 002

ABSTRAK

KH Husein Merupakan salah satu ulama dari beberapa ulama yang sangat karismatik dan sangat disegani yang dimiliki oleh negeri ini. KH Husein merupakan salah satu tokoh pejuang gender yang gagasan pembaharuannya sangat brilian dan banyak diapresiasi oleh banyak kalangan khususnya dari semua kalangan yang juga memperjuangkan kesetaraan gender. Latar belakang KH Husein sebagai ulama merupakan tolak ukur masyarakat dalam pengambilan gagasan pemikiran yang dia kemukakan.

Seiring Berjalannya waktu masih cukup sering kita temui pertentangan antara pemuka agama maupun para aktivis gender yang sering kali bersinggungan atas kesalahpahaman atas pemahaman wacana kesetaraan gender. Melihat hal tersebut penulis mencoba melihat konsep Kesetaraan Gender yang di Gagas oleh KH Husein Muhammad selaku ulama' atau tokoh agama dari tinjauan Filsafat Manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*. Adapun pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data yang relevan pada buku, Jurnal, artikel, dan berita yang membahas tentang konsep kesetaraan gender KH Husein Muhammad. Analisis data dilakukan dengan metode *content analysis*, Yaitu meninjau dan menarik kesimpulan dari cara berfikir atau teori-teori Filsafat Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender KH Husein Muhammad sebagai kodrat kemanusiaan. Perempuan memang sudah seharusnya diberikan peran untuk melanjutkan hidupnya, khususnya hak, kesetaraan, keadilan dan kebebasan perempuan dalam lingkup domestic maupun public. Konsep kesetaraan gender KH Husein Muhammad kemudian di selaraskan dengan konsep Filsafat Manusia khususnya Humanisme. Humanisme sendiri merupakan suatu pemikiran yang memang memfokuskan kajian terhadap kemanusiaan, dan bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan bercita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Sehingga keraguan atau pertentangan cara fikir yang berbeda antara Ulama maupun para aktivis gender modern tidak perlu menjadi persoalan yang panjang lagi.

Kata Kunci: Gender: *Kesetaraan Gender, KH Husein Muhammad*. Filsafat Manusia

MOTTO

“Jangan Menunggu, Ciptakan Waktumu Sendiri”



PERSEMBAHAN

Skrpsi Ini penulis Persembahkan untuk

- Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, FAKultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam
- Kepada kedua orangtuaku rama Abu Zairi dan ma'e Hariatin yang tidak pernah lelah terus mendo'akan dan memebrikan segalanya untuk terus mendukung putrinya sampai ditahap ini.
- Serta untuk kedua adik laki-laki ku Fahmi Fuad, Muhammad ikhil Mustofa dan seluruh keluarga yang sellau mendukungku.
- Dan untuk sahabat terbaikku, Tita Laberta, Ersya Elfira, Nora Iridiana, Arum Widhi, Fadilla Cahya, Faza, Nanda Andalusia, Naya, Faidatun, kiranya tidak cukup penulis sebutan satu persatu.
- Muhammad Fajrul Rakhman partner proses perjuangan hidup saya di KMNU UIN SUKA sampai di KMNU Nasional.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohamanirrohim

Alhamdulillah rasa syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “KONSEP KESETRAAN GENDER KH. HUSEIN MUHAMMAD PRESPEKTIF FILSAFAT MANUSIA”

Sholawat Serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang

Dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih sebagai benuk rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Muhammad Fatkhan, S.Ag, M, Hum selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsfat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi saya. Yang bersedia membimbing saya dari awal perkuliahan sampai menuju sarjana, kiranya kata terimakasih tidak mungkin cukup, semoga dia selalu di beri kesehatan dan umur yang panjang, dan terus menjadi dosen favorit mahasiswanya.

3. Bapak Novian Widhiadharma, S.Fil. M.Hum selaku Sekretrasis Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN sunan Kaljiga Yogyakarta
4. Segenap Dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushulluddin dan Pemikiran Islam
5. Keluarga Besar Paguyuban Alumni Nurul Jadid, terutama mas Adi Candra yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Keluarga saya di KMNU (Keluarga Besar Nahdlatul Ulama') yang amat saya sayangi, organisasi yang telah banyak mengenalkan saya terhadap banyak hal-hal baru.

Tiada kata yang banyak penulis ucapkan selain terimakasih sebesar-besarnya dan teringat do'a semoga amal perbuatannya menjadi amal sholeh dan selalu diterima oleh Allah SWT, serta tak henti-hentinya umur panjang dan barokah selalu menyertai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta 20 April 2021
Penulis

Vina Maulida
NIM: 16510022

DAFTAR ISI

HALAMAN SQMPUL	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN FOTO BERJILBAB	iv
BERITA ACARA	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
A. Biografi KH Husein Muhammad	19
B. Pendidikan dan Pengalaman Organisasi KH Husein Muhammad	21
C. Karya-karya KH Husein Muhammad	23
D. Latar Belakang Pemikiran KH Husein Muhammad	24
BAB III	29
A. Basis Pemikiran KH Husein Muhammad	29

B. Pemikiran KH Husein Muhammad dalam Memahami Kesetaraan Gender	36
C. Pokok-pokok Pemikiran KH Husein Muhammad tentang Kesetaraan Gender ...	41
BAB IV	53
A. Mengenal Hakikat Manusia	53
B. Konsep Kesetaraan Gender KH Husein Muhammad Tinjauan Filsafat Manusia	58
BAB V	75
A. Kesimpulan	75
B. Kritik Dan Saran	76
C. Penutup	77
Daftar Pustaka.....	78
CURICULUM VITAE.....	80



BAB I

A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia, dengan jenis kelamin, secara berbeda sebagai salah satu rahmat-Nya agar supaya saling mengenal dan saling membahagiakan; saling melengkapi. Perbedaan itu tidak menjadi masalah, karena fitrah dari rahmat adalah nikmat bukan masalah. Selain itu, Tuhan memang pemberi nikmat, bukan masalah, Tuhan sama sekali tidak pernah memberi masalah kepada manusia. Namun, dalam beberapa ayat-Nya Tuhan, secara tersirat, telah menegaskan bahwa kebenaran yang secara praktis disebut sebagai rahmat dan nikmat hanya bisa dijamah oleh orang-orang yang memahami, termasuk rahmat perbedaan gender.

Sebagaimana dikutip oleh Maslamah, dalam menafsirkan Surah *al-Israh* ayat 17, Prof. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling hormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk. Oleh karena itu al Qur'an tidak mengenal pembedaan antara laki-laki dan perempuan, karena di hadapan Allah adalah sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya,¹ dan itu hanya berlaku di hadapan manusia. Di hadapan Tuhan manusia hanya bisa dibedakan menurut kadar ketakwaannya, kedekatannya kepada Tuhan.

¹ Maslamah, "Konsep-konsep Kesetaraan Gender Perspektif Islam", Jurnal Sawwa, Vol. IX, No. 2, April 2014, hlm. 277.

Dalam Surah *al-Taubah* ayat 71 ditegaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan agar saling menolong untuk mendekatkan diri kepada-Nya baik secara spiritual maupun sosial. Demikian juga dalam konteks keluarga, hubungan suami-istri, mereka diciptakan untuk saling melindungi, dan diibaratkan seperti pakaian. Begitu pula dalam Surah *an-Nisa*, khususnya pada ayat 124, dan beberapa ayat dalam Surah yang lain diungkapkan bahwa hak dan tanggung jawab sebagai manusia yang tidak akan diciptakan selain untuk beribadah adalah sama dan tidak dibedakan, baik laki-laki dan perempuan, di hadapan Allah, di antara sesama manusia, maupun dalam keluarga. Dari beberapa ayat itu jelas bahwa Islam menunjung tinggi keadilan, kesejajaran, dan menolak segala diskriminasi atas jenis kelamin.

Pada tahap konseptual dalam pikiran Tuhan hingga sampai pada pemahaman manusia yang benar perbedaan gender masih menjadi sebuah rahmat, baru kemudian pada tahap kesalahpahaman manusia menciptakan masalah sosial kemanusiaan. Mansour Fakih, seorang pengkaji kesetaraan gender dan transformasi sosial, menegaskan bahwa perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menciptakan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki.² Namun, dalam realitas kehidupan manusia tidak hanya orang paham yang bertindak dan berhubungan sosial dengan lain jenisnya, melainkan semua manusia telah memiliki

² Mansour Fakih, *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2012), hlm. 12.

fitrah untuk berkumpul melaksanakan unsur sosialitasnya, termasuk yang kurang memahami atau salah paham tentang penciptaan perbedaan gender.

Realitas kehidupan manusia sejak pra-Islam telah menunjukkan sikap diskriminatif terhadap selain jenisnya, terutama yang dilakukan laki-laki yang secara fisik lebih kuat terhadap perempuan yang secara fisik lebih lembut. Peradaban pra-Islam memiliki kejayaannya sendiri, sekalipun oleh Islam disebut sebagai jahiliyah. Jahiliyah yang dimaksud Islam bukan orang bodoh yang tidak berilmu, melainkan peradaban yang tidak memiliki unsur spiritual dalam kehidupan sosialnya. Selayaknya pembahasan kesetaraan gender pada masa sekarang sudah bukan tentang peristiwa-peristiwa masa pra-Islam, tapi lebih kepada sebuah ironi; jahiliyah modern, sikap diskriminatif terhadap sesama makhluk yang dipraktekkan oleh kaum jahiliyah pra-Islam kini terulang kembali di masa terhampar luasnya ayat-ayat pengecaman sikap-sikap diskriminatif.

Banyak pegiat kesetaraan gender mengungkapkan, Mansour Fakih, misalnya, sejarah perbedaan gender (yang menciptakan ketidakadilan) antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Dengan demikian, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural, melalui ajaran keagamaan maupun Negara.³ Pembentukan dan konstruksi panjang ini menghasilkan sebuah anggapan bahwa “ketidakadilan” tersebut memang terjadi

³ Mansour Fakih, *Analisis gender dan Transformasi Sosial.....*, hlm. 9.

secara kodrati dan berasal dari Tuhan sekalian alam. Bahkan perempuan (sebagai objek diskriminasi) sendiri juga menyumbang diskriminasi terhadap dirinya sendiri, sekitar 33 ribu perempuan Amerika yang lebih suka jika berhasil menurunkan berat badan sebanyak 10 hingga 15 kilo dibanding meraih tujuan-tujuan lain. Kata Naomi Wolf, kita berada di tengah-tengah pertentangan melawan feminisme yang menggunkan citra kecantikan perempuan sebagai senjata politis untuk menentang kemajuan perempuan. Inilah yang Naomi Wolf sebut sebagai mitos kecantikan.⁴

Tentang kecantikan fisik perempuan yang lebih digemari semacam ini, Mahatma Ghandi, seorang yang dikenal sebagai pemikir dan aktifis kemanusiaan pernah marah atas tersebarnya sebuah gambaran perempuan yang hanya memuja kecantikan fisiknya di sebuah majalah di India. Kekuatan perempuan tidak terletak pada bentuk fisiknya, tegasnya. Dengan nada cukup keras Ghandi mengingatkan bahwa penggambaran perempuan semacam itu adalah pendewaan yang salah terhadap kaum perempuan, penggambaran semacam itu tidak akan ditemukan dalam Upanishad, Injil, dan al-Qur'an,⁵ bahkan semua kitab kaum beragama di dunia.

Menurut Murniati, sebagaimana yang dikutip oleh Amriati, ketidakadilan terhadap perempuan seringkali tidak atau enggan disadari oleh perempuan itu sendiri. Konsep ketidakadilan pada perempuan meliputi empat hal, yaitu marginalisasi, stereotip, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan.

⁴ Naomi Wolf, *Mitos Kecantikan: Kala Kecantikan Menindas Perempuan*, trj. Alia Swastika, (Yogyakarta: Niagara, 2002), hlm. 25.

⁵ Mahatma Ghandi, *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*, trj. Siti Farida, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 55-57.

Marginalisasi berarti memunculkan kesan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani, sehingga tidak pantas memperoleh kedudukan tertentu. Akibatnya, peran perempuan ditempatkan di pinggir, bahkan dianggap tidak memberikan kontribusi apapun. Stereotip berkaitan dengan pembakuan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya, perempuan dan laki-laki sudah memiliki wadahnya masing-masing dan itu bersifat baku, misalnya pandangan masyarakat bahwa perempuan hanya boleh bekerja di dua bidang saja, yaitu kesehatan dan pendidikan.⁶

Terdapat perdebatan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu teori *nature* dan teori *nurture*. Teori *nature* berpendapat bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan disebabkan perbedaan biologis di antara keduanya. Sedangkan teori *nurture* berpendapat bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan sebagian besar disebabkan oleh konstruksi sosial melalui sosialisasi.⁷

Secara bahasa *nature* dipahami sebagai karakter yang menjadi bawaan dari seseorang atau sesuatu, selain itu juga dapat dipahami sebagai sifat dasar manusia. Dalam kajian gender, istilah *nature* dimaksudkan sebagai argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak lepas dari perbedaan biologis. Disebut sebagai teori *nature* karena menyatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah alami dan timbul perbedaan bawaan berupa atribut maskulin dan feminim yang juga melekat secara alami. Sedangkan *nurture* dipahami sebagai teori atau

⁶ Laely Amriati, "Perempuan Berjuang, Bukan Menantang: Studi Gerakan Perempuan Menuju Kesetaraan", sebuah makalah yang ditulis dalam rangka pengukuhan Prof. Suswandari, 29 November 2014, hal1.

⁷ Laely Amriati, "Perempuan Berjuang.....", hlm. 3.

argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminim bukan ditentukan oleh perbedaan biologis, melainkan konstruk sosial dan pengaruh faktor budaya. Dinamakan *nurture* karena faktor-faktor sosial dan budaya menciptakan atribut gender serta membentuk stereotip dari jenis kelamin tertentu, hal tersebut terjadi selama masa pengasuhan orang tua atau masyarakat dan terulang secara turun-temurun. Dengan demikian, argumen ini seringkali juga disebut sebagai konsep *culture*. Tradisi yang terus berulang kemudian membentuk kesan di masyarakat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang alami.⁸

Islam sebagai agama manusia yang dinamis mengakibatkan multi tafsir, terkadang Islam diseret dan dijadikan dalil teori *nature*, sering pula digiring menjadi legitimasi teori *nurture*. Islam tidak memandang manusia sebagai perempuan dan laki-laki, tapi memandang manusia sebagai manusia yang harus dimanusiakan. Oleh karena itu, ketika Islam mengangkat derajat perempuan, sesungguhnya Islam memandang perempuan sebagai manusia. Dalam Islam, kemanusiaan adalah derajat yang paling tinggi dari segala derajat yang ada di dunia, dan semua manusia memilikinya. Pembahasan kesetaran gender dalam Islam berada dalam pembahasan kemanusiaan.

Namun, realitas sosial kemanusiaan menunjukkan sikap diskriminatif terhadap perempuan juga dengan mengambil dalil-dalil dari nash Islam. Yang semakin mempersulit perjuangan para feminis untuk memberi kesadaran kepada masyarakat

⁸ Moh. Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", dalam *Jurnal Kalimah*, Vol. XI, No. I, Maret 2013, hlm. 106-108.

tentang kemanusiaan dan kesetaraan gender dalam Islam adalah para tokoh agama yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat, yang secara sadar atau tidak telah memperlebar ketimpangan gender. Hal ini yang menjadi kegelisahan KH. Husein Muhammad sebagai seorang tokoh agama yang humanis-feminis. Dalam *Fiqh Perempuan*, KH Husein, panggilan akrab KH. Husein Muhammad, menyatakan dengan berat;

Memberi pemahaman perihal gender berikut implikasinya ke tengah-tengah masyarakat benar-benar menghadapi kesulitan luar biasa, terutama ketika harus berhadapan dengan pikiran-pikiran keagamaan. Lebih-lebih, jika pikiran-pikiran keagamaan tersebut disampaikan oleh mereka yang dianggap masyarakat luas sebagai pemilik otoritas kebenaran. Apalagi, jika pemegang otoritas kebenaran tersebut menyampaikannya secara consensus. Kesulitan yang lebih besar adalah ketika pikiran-pikiran tersebut telah menjadi keyakinan keagamaan atau diyakini sebagai agama sendiri.⁹

KH Husein mengakui bahwa beberapa ulama' besar, terutama fuqaha, mengamini superioritas laki-laki atas perempuan. Semisal, Zamakhsyari sebagai ulama' besar yang beberapa karyanya banyak dikaji di berbagai Negara muslim menyatakan bahwa laki-laki memang lebih unggul daripada perempuan dalam hal akal, ketegasan, keberanian, dll. Oleh karena itu, keulamaan dan kepemimpinan besar yang bersifat publik hanya diberikan kepada laki-laki. Pendapat serupa juga pernah diungkapkan oleh Fakhruddin ar-Razi, seorang ulama' besar yang beraliran Sunni. Bahkan Muhammad Abduh yang hingga saat ini dikenal sebagai ulama' kontemporer yang revolusioner juga mengikuti pendapat yang serupa dengan pendapat kedua ulama' besar sebelumnya. Selain ketiga ulama' tersebut masih banyak lagi ulama'

⁹ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 52.

besar di berbagai aliran yang mengakui superioritas laki-laki atas perempuan, termasuk ulama' empat madzhab fiqh yang pemikirannya diamalkan oleh masyarakat luas.¹⁰

Dalam masyarakat muslim masih kental anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki atau perempuan tidak sederajat dengan laki-laki. Salah satu penyebab terpuruknya posisi perempuan adalah bias penafsiran Alquran dalam gender. Dalam beberapa produk penafsiran al-Qur'an terdapat pandangan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan kaum perempuan. Perempuan tidak diakui sebagai manusia utuh, tidak berhak membela diri, biang masalah keluarga, dipojokkan dalam problematika rumah tangga, dipaksa tunduk dibawah otorisasi laki-laki, harus rela bila suami berpoligami sampai dengan empat isteri. Atas nama Agama perempuan diposisikan sebagai objek hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti hukum perkawinan dan pewarisan.¹¹

Bagi fundamentalis agama, kesetaraan gender memang susah diakui, secara tekstual banyak yang bertentangan dengan teks-teks agama baik yang berupa nash maupun hasil ijtihad para ulama' klasik. Bahkan KH Husein sendiri sebagai KH pesantren yang kental dengan literatur klasik (kitab kuning) juga tidak segan

¹⁰ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 53-57.

¹¹ Cahya Edi Setyawan, "Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga", dalam *Jurnal Zawiyah*, Vol. III, No. I, hlm. 72.

mengakui bahwa dirinya pernah menolak gagasan kesetaraan gender. Dalam sebuah wawancara ia menuturkan;

“Saya dulu juga pernah menolak gagasan keadilan dan kesetaraan perempuan, karena saya masih menganggap bahwa gagasan tersebut bertentangan dengan ajaran agama, waktu itu saya masih konservatif dan masih takut terhadap gagasan-gagasan tersebut.....”¹²

Sebelum memfokuskan kajiannya tentang perempuan, pemikiran KH Husein memang dikenal demokratis (moderat) dan humanis, khas pemikiran KH pesantren. Bahkan pemikiran KH Husein tentang perempuan lahir dari ciri khas pemikirannya itu. KH Husein membela ketidakadilan gender bukan karena sebagai laki-laki yang secara naluri mencintai perempuan, melainkan karena KH Husein memandang semua manusia adalah sama. Secara tersirat KH Husein ingin menegaskan bahwa ketidakadilan dalam bentuk apapun adalah kejahatan dan tidak manusiawi.

Dengan pemikirannya yang demokratis dan humanis ini kemudian KH Husein membaca ulang karya-karya ulama’ klasik yang cenderung mengamini argumen yang menganggap perempuan sebagai makhluk nomer dua setelah laki-laki. Menurutnya, bahwa pemikiran-pemikiran para ulama’ besar muslim itu merupakan refleksi yang dari budaya masyarakatnya masing-masing yang juga monomer-duakan perempuan. Dengan mengutip pendapat Fakhruddin ar-Razi, ulama’ klasik yang juga cenderung

¹² Nuruzzaman dkk, “Sebuah Pengantar”, dalam buku KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. XXXI.

monomer-duakan perempuan, bahwa kepastian atau keyakinan akan suatu hal hanya dapat terjadi manakala disertai fakta-fakta empiris. Dan fakta kehidupan manusia dewasa ini sedang menuju rasionalitas yang lebih tinggi.

Realitas kehidupan sosial manusia menunjukkan semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasan nalar, bahkan kekuatan fisik yang mengungguli laki-laki.¹³ Ini adalah perubahan budaya yang menjadi peluang bagi perempuan untuk mengaktualisasikan kemampuannya.

Dengan pemikiran KH Husein yang demikian, menjadi menarik untuk dikaji dalam bingkai filsafat manusia. Bahwa untuk mengenal dirinya manusia tidak bisa mengenal dirinya dari dirinya sendiri, ia harus melihat keluar dirinya, bercermin kepada manusia yang lain. Sedangkan manusia diciptakan, secara normal dan normatif dalam ajaran agama, hanya dalam dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, ketika laki-laki gelisah untuk memahami dan mengenal dirinya, maka harus bercermin kepada manusia yang lain, yakni perempuan. Begitupun sebaliknya, laki-laki juga menjadi satu-satunya cermin yang paling tepat bagi perempuan untuk mengenal dirinya sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka skripsi ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

¹³ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 56-58.

1. Bagaimana pemikiran KH Husein tentang konsep kesetaraan gender?
2. Bagaimana posisi pemikiran KH Husein tentang kesetaraan gender dalam tinjauan filsafat manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui pandangan KH Husein tentang kesetaraan gender.
2. Mengetahui pemikiran KH Husein secara filosofis-humanis.

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan wawasan akademik yang baru bagi pemikir keintelektualan bagi pejuang atau aktivis gender, sehingga dapat dijadikan usaha untuk terus memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender di Indonesia agar lebih relevan dengan tuntutan perkembangan zaman.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan yang sinkron antar konsep kesetaraan gender dan realitas kemiskinan secara umum. Dan dapat diterima oleh semua kalangan pejuang gender baik kalangan akademik maupun non akademik.

D. Kajian Pustaka

KH Husein adalah KH feminis terpopuler di Indonesia, jadi tidak heran ketika telah ditemukan kajian-kajian tentang pemikirannya tentang kesetaraan gender. Namun, di tengah banyaknya kajian pemikiran feminisme Kai Husein ada ruang kosong yang tidak terisi atau bahkan tak sempat dilirik oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu konsep kesetaraan gender KH Husein yang dikaji dengan perspekti filsafat manusia. Berikut beberapa hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nanang Qosim dengan judul Hermeneutika Feminis Muslim (Studi Pemikiran Husein Muhammad). Dalam skripsi ini penulisnya membahas salah satu metode tafsir yang digunakan oleh KH Husein dalam pemikirannya tentang feminisme, tidak secara langsung dan focus kepada pemikiran KH Husein tentang gender, apalagi kajian kesetaraan gender dalam perspektif filsafat manusia.

Kedua, skripsi dari Fakultas Syari'ah yang berjudul Konsep Jilbab dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad) yang ditulis oleh Qoidud Duwal. Sebagaimana judulnya, skripsi ini membahas sebuah hukum dalam pemikiran KH Husein. Sekalipun berkaitan dengan perempuan, tapi hamper tidak membahas tentang kesetaran gender, bahkan gender sekalipun.

Ketiga, begitu pula skripsi yang ditulis oleh Ziadatun Ni'mah dengan judul Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan KH. Husein

Muhammad). Skripsi ini juga membahas seputar hukum Islam, khususnya tentang wanita karir. Tentu saja skripsi ini berkaitan dengan kesetaraan gender, tapi tidak secara fokus membahas pemikiran KH Husein tentang kesetaraan gender secara universal.

Keempat, penelitian lain yang membahas pemikiran KH Husein adalah skripsi Afrizal yang berjudul Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad. Skripsi ini membahas pemikiran Kisi Husein tentang peran politik perempuan, tentu skripsi ini cukup dekat dengan pembahasan kesetaraan gender sekaligus memiliki perbedaan yang sangat signifikan.

Kelima, penelitian sebelumnya yang dilakukan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga yang pembahasannya paling dekat dengan pembahasan kajian ini adalah skripsi Yassirli Amria Wilda dengan judul Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam. Namun, pembahasan dalam skripsi yang ditulis Wilda ini dapat dikatakan paling dekat sekaligus paling jauh, karena tentang konsep kesetaraan gender Wilda hanya menjelaskan secara deskriptif dan menganalisis relevansinya dengan pendidikan, sedangkan penelitian dengan tema kesetaraan gender dalam perspektif filsafat manusia merupakan kajian filsafat, tidak hanya secara praktis sebagaimana dalam skripsi Wilda.

Keenam, selain skripsi Wilda tersebut ada skripsi Buang Taroji yang berjudul Wacana Keadilan Gender dalam Buku Fiqh Perempuan. Tentu skripsi sangat dekat

pembahasannya dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis ini, tapi skripsi Taroji ini adalah kajian teks yang objek kajiannya fokus pada satu karya KH Husein. Namun, skripsi Taroji ini cukup membantu dalam penyusunan skripsi yang penulis kerjakan ini.

Ketujuh, adalah sebuah buku yang ditulis oleh Moh. Tobroni dengan judul Penafsiran Husein Muhammad Tentang Seksualitas dalam Perspektif Sosio Historis. Buku ini sekalipun berkaitan dengan perempuan, tapi merupakan sebuah kajian ilmu tafsir, bukan kajian yang fokus mengkaji tentang kesetaraan gender. Namun, buku ini juga memiliki sumbangsih dalam penyusunan skripsi ini.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, tidak ada yang menulis tentang bagaimana konsep kesetaraan gender yang di komparasikan dengan Filsafat Manusia.

E. Metode Penelitian

Sebuah kajian atau penelitian membutuhkan sebuah metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan agar penelitian menjadi lebih terarah sesuai dengan kerangka yang dituju. Metode adalah cara yang tepat dan utama yang digunakan untuk mencapai tujuan. Metode ini meliputi seluruh perjalanan dan perkembangan pengetahuan, seluruh rangkaian dan permulaan sampai kesimpulan ilmiah, baik untuk bagian khusus maupun untuk seluruh bidang objek kajian.¹⁴

¹⁴ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 10.

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini mengambil objek studi pemikiran tokoh feminis muslim terkemuka di Indonesia, KH. Husein Muhammad, terkait pandangannya tentang kesetaraan gender yang dikaji secara filosofis dengan perspektif filsafat manusia. Oleh karena itu, penelitian ini berupa *library research* yang data-datanya diambil dari sumber kepustakaan, baik dari buku, jurnal, maupun jenis tulisan yang lain.

Sumber data primernya adalah beberapa karya KH Husein yaitu, *Fiqih Perempuan* karya KH Husein Muhammad yang hingga saat ini lebih dikenal khlayak umum daripada karya-karyanya yang lain, yang pertama kali diterbitkan oleh penerbit LKiS pada tahun 2001 yang bekerja sama dengan RAHIMA, sebuah lembaga perempuan yang didirikan oleh KH Husein. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan versi terbaru yang diterbitkan oleh penerbit IRCiSoD pada tahun 2019 yang menurut penulisnya ditambah beberapa tulisan yang ditulis berdasar pengalaman baru penulisnya.

Selain itu, buku *Islam Agama Ramah Perempuan*, yang merupakan kumpulan tulisan-tulisan KH Husein yang telah pernah disampaikan dalam beberapa seminar, diskusi, bahkan beberapa tulisan diantara telah pernah dipublikasikan dalam bentuk lain. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit LKiS pada tahun 2004, tetapi dalam penelitian ini peneliti

menggunakan versi cetakan kedua yang diterbitkan pada tahun 2007 oleh penerbit yang sama.

Buku lain yang juga cukup besar subangnya terhadap penelitian ini adalah karya KH Husein yang lain, *Perempuan, Islam, dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas* yang juga merupakan kumpulan tulisan yang telah pernah disampaikan dalam forum-forum ilmiah dan beberapa diantaranya pernah diterbitkan oleh beberapa surat kabar. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Qalam Nusantara, dan belum pernah diterbitkan ulang baik oleh penerbit yang sama maupun yang lain.

Sedangkan data sekundernya adalah karya KH Husein yang berjudul *Ulama' Perempuan dalam Panggung Sejarah*. Ini adalah satu-satunya KH Husein yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini, karena memang pembahasan buku ini menjadi data pendukung dalam penelitian ini. Selain itu, adalah tulisan-tulisan karya pemikir yang lain baik yang berbentuk buku maupun esai ilmiah di jurnal dan makalah yang disampaikan di berbagai seminar, yang memiliki kaitan erat dengan tema penelitian ini.

2. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dipakai ialah analisis-deskriptif. Metode digunakan setelah data dikumpulkan sebagai bahan mentah yang siap diolah untuk disajikan sebagai penelitian. Untuk memudahkan proses pemahaman

terhadap tema terkait, maka argumen KH Husein di beberapa bukunya diklarifikasikan secara tematik, dari tema yang berkaitan langsung dengan objek kajian ini hingga yang tidak langsung. Data yang merupakan pandangan tentang keadilan gender secara universal akan dianalisa lebih lanjut.

Kesimpulan dari data yang dianalisis akan menggunakan metode deduktif. Metode ini ialah metode untuk menarik kesimpulan dari data umum menjadi kesimpulan yang khusus. Dalam menggunakan metode ini peneliti memaparkan pemikiran KH Husein secara umum, dari yang berkaitan dengan fiqh, demokrasi, hingga pluralisme karena pemikiran tersebut menjadi latar belakang munculnya pemikiran KH Husein yang menjadi objek kajian skripsi ini. Baru kemudian mencari kesimpulan khusus tentang pandangan KH Husein yang khusus tentang gender.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tersusun secara sistematis dan terstruktur agar mudah dipahami. Sistematika pembahasan ini merupakan hal penting dalam sebuah penelitian untuk membentuk jalan berpikir peneliti dengan bab dan sub-bab penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian. Bab ini

berguna sebagai pengantar kajian sebelum masuk kepada pembahasan yang terperinci.

Sedangkan bab II dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai biografi intelektual KH. Husein Muhammad. Bagian ini menjadi penting karena menjelaskan tentang kondisi sosial yang melatarbelakangi pemikiran KH Husein. Pembahasan ini menjadi acuan untuk mengklarifikasi pemikiran KH Husein.

Adapun bab III akan membahas pemikiran KH Husein sebagai seorang pemikir muslim yang demokratis dan humanis yang kemudian melahirkan pemikirannya tentang kesetaraan gender. Pembahasan ini sangat penting dalam penelitian ini karena merupakan pemikiran KH Husein pra-pemikiran KH Husein tentang gender sebagai objek penelitian ini.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari penelitian ini, yang akan menjelaskan tentang pemikiran KH Husein tentang konsep kesetaraan gender dan posisinya dalam filsafat manusia.

Bab V adalah kesimpulan dan penutup yang memaparkan hasil penelitian terhadap pemikiran KH Husein tentang kesetaraan gender dan menjadi jawaban secara singkat atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Selain itu, juga berisi saran dan kritik sehingga membuka kemungkinan persoalan yang bisa dikaji dalam penelitian selanjutnya.

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan penulis dari skripsi yang berjudul “Konsep Kesetaraan Gender KH Husein Muhammad Prsepektif Filsafat Manusia”, yang mana KH Husein merupakan sosok KH yang sangat terbuka pemikirannya mengenai perkembangan zaman dan menjunjung tinggi asas-asas kesetaraan antara lakilaki dan perempuan dan merupakan sosok KH yang aktif mengkampanyekan kesetaraan gender. Penulis menyimpulkan ada tiga kesimpulan yang akan dipaparkan:

Penulis menyimpulkan ada dua kesimpulan yang akan dipaparkan:

1. Basis pemikiran KH Husein sangat berpengaruh terhadap hasil dari pemikirannya, terlebih dalam masalah gender. Ialah bagaimana menyikapi kepemimpinan dalam Sholat, penafisan permasalahan terhadap gender serta melihat bagaimana kesehatan reproduksi.
2. Pemikiran KH Husein tentang gender mencakup persoalan yang sangat luas. Ditinjau dari segi filsafat manusia salah satu pemikiran KH Husein yang juga berangkat dari cara berfikir para filosof modern ataupun pemikir-pemikir humanasiem ialah memperjuangkan hak-hak kemanusiaan sejatinya bukanlah suatu hal yang baru dibahas, akan tetapi perjuangan dan tuntutan akan kesetaraan merupakan pembahasan yang tidak pernah usai dibahas untuk terus memperjuangkan keadilan, kesetaraan manusia. Konsep Kesetaraan Gender KH Husein Muhamamd dengan prespektif Filsafat Manusia ialah

suatu hal yang saling saling berkesinambungan karena tujuan dari kedua hal tersebut merupakan tujuan yang sama, yakni manusia. Memperjuangkan hak-hak manusia, tanpa adanya diskrimnasi.

B. Saran Dan Kritik

Kesetaraan Gender merupakan sebuah gerakan untuk memberikan kesetaraan terhadap kaum perempuan yang selama ini dianggap termarginalkan, penafsiran dan pengkajian teks-teks agama. Sebuah pengkajian yang penyusun tulis diatas diharapkan menjadi sebuah kajian yang bermanfaat serta bisa dikaji lebih mendalam lagi oleh para pemikir atau aktivis gender khususnya di Indonesia.

KH Husein Muahmmad merupakan ulama' dan tokoh pembaharuan yang fokus dalam perjuangan hak perempuan dan sudah bertahun-tahun berkiprah dalam bidang kesetaraan gender selama ini masi belum banyak yang mengkaji secara mendalam. Karenanya penulis berharap kepada aktivis-aktivis kesetaraan gender sangat perlu mengkaji pemikiran KH Husein Muhammad, karena latar belakang pemikiran dia dan cara berpikir dia yang sangat sinkron dengan ajaran-ajaran Islam.

Filsafat manusia pun sebagaimana selama ini cukup sering dijadikan bahan rujukan untuk memperkuat argumentasi para aktivis gender nyatanya juga sangat sinkron dengan pemikiran KH Husein Muhamamd, khusunya dalam prsepektif Humanisme. Sehingga dengan adanya formula yang masih sangat jauh dari kata sempurna ini, penulis berharap akan banyak pemikir-pemikir ataupun aktvis gender bisa membahas tentang kesetaraan gender dan sinkronisasi dengan filsafat manusia lebih mendalam.

C. Kata Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan anugerahnya kepada kita semua, dan berkat bimbinganNya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan dengan setulus-tulusnya penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam karya ini masih sangat jauh dari kata sempurna, masih banyak hal yang sangat kurang, untuk itu penulis sangat berharap adanya kritik serta saran yang konstruktif, maupun dari peneliti selanjutnya.

Demikian pada penghujung penulis memohon kepada Allah SWT, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsib untuk kemajuan bangsa Indonesia, terutama untuk para pejuang Kesetaraan Gender.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. 2002. *Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui filsafat. Dimensi*.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad. 2006. *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta: GemaInsani.Engineer, Asghar Ali. 2000. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Alih Bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA.
- Farhani. 2011. *Ilmu Hukum Sebuah pengantar*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Farida, Anik dkk. 2007. *Perempuan dalam system Perkawinan dan Perceraian di Berbagai komunitas dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Fakih, Mansoer, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hardiman, Budi. 2011. *Hak-Hak Asasi Manusia Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: KANSIUS.
- Istibsyaroh,. 2004. *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir AlSyahrur*. Jakarta: Teraju.
- Kadariusman. 2005. *Agama, Relasi Gender & Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu ushul Fiqh, Terjemahan Faiz el Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Lexy, Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Husein. 2007. *Fiqh Perempuan Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, Husein dkk. 2011. *Dawrah Fiqh Perempuan*. Cirebon: Fahmina Institute.
- Muhammad, Husein. 2016. *Perempuan, Islam & Negara*. Yogyakarta: Qalam Nusantara.
- Muhammad, Husein. 2020. *POLIGAMI: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta. IRCiSoD.

- Muhammad, Husein. 2020. *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta. IRCiSoD
- Munti, Ratna Batara dan Hindun Anisah.2005. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*.Yogyakarta: LKiS.
- Nuruzzaman. 2005. *Kyai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: LKiS
- Pascasarjana, Mahasiswa dkk, 2010, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN Maliki. Press.
- Suseno, Franz Magnis “Gus Dur Bangsa Mana di Dunia Mempunyai Presiden seperti Kita” dalam *Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKis. 2000
- Skripsi, Suprpti Ragiliani, Jurusan filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014, yang berjudul “kesetaraan Gender dalam Paradigma Fiqh (Studi Pemikiran Husein Muhammad).”
- Skripsi. Nurul Mimin, Jurusan Akhwalus Syakhiah, Fakultas Hukum Syariah, IAIN Salatiga. 2016, yang berjudul “Telaah Metode Pemikiran KH Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia.”
- Wahid, Yenni Zanuba. “Gus Dur. Seorang Pejuang Kemanusiaan” Rumadi (ed). *Damai Bersama Gus Dur*. Jakarta, Kompas. 2010
- Wahid, Abdurrahman dkk. 2015. *Islam Nusantara*. Badnang: PT Mizan Pustaka.
- Zaki, Muhammad, *Jurnal Sosial Politik, Kajian Islam dan Tafsir*, Hal 165, Vol 1, No 2, Desember 2018